



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/885/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN BENCANA LAINNYA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, maka puncak musim hujan 2017 akan terjadi pada bulan Januari 2017, sehingga bisa berdampak pada bencana banjir, tanah longsor dan bencana lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Pemerintahan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 585 / KPTS / 013/2016 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan ROB di Jawa Timur;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 720 / KPTS / 013/2016 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan ROB di Jawa Timur;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah suatu keadaan dimana terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
- KETIGA** : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 30 April 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO